



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kdr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **LULUK NUR LAILY Als LUNA Binti SISMONO**

Alm;

Tempat lahir : Kediri;

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 13 Maret 1998;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jln Sunan Ampel No 08 RT 005 RW 002 Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kota Kediri;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kdr, tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kdr, tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LULUK NUR LAILY Als LUNA Binti SISMONO Alm bersalah melakukan tindak Pidana "Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat 2 dan ayat 3" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang R.I. No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 927 (sembilan ratus dua puluh tujuh) butir pil LL,
- 1 (satu) buah tas Ms Glow warna abu-abu,
- 1 (satu) unit handphone merk I Phone hijau,

Dipergunakan dalam perkara BIMA PRAYOGA Als BIMO Bin FAUZI

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa LULUK NUR LAILY Als LUNA Binti SISMONO Alm pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah Jln Sunan Ampel No 08 Rt 005 Rw 002 Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dan dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa mendapatkan Pil LL dengan cara ditelpon oleh saksi BIMA PRAYOGA (dalam berkas perkara terpisah) hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 yang pada intinya menawarkan Pil LL kepada terdakwa, oleh karena terdakwa berminat kemudian terdakwa melakukan pembayaran secara transfer melalui rekening saksi BIMA PRAYOGA (dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah upah kepada saksi BIMA PRAYOGA (dalam berkas perkara terpisah) karena telah mencarikan Pil LL tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian Pil LL sebanyak 927 (Sembilan ratus dua puluh tujuh) butir, selanjutnya saksi BIMA PRAYOGA (dalam berkas perkara terpisah) mencarikan Pil LL tersebut kepada temannya yang bernama PENDHEK (DPO) setelah memperoleh Pil LL tersebut kemudian pada sore harinya saksi BIMA PRAYOGA (dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan 927 (Sembilan ratus dua puluh tujuh) butir Pil LL kepada terdakwa, dan terdakwa langsung mencobanya sebanyak 2 (dua) butir, namun karena terdakwa merasa tidak enak maka kemudian terdakwa menyuruh saksi BIMA PRAYOGA (dalam berkas perkara terpisah) untuk menukar kembali Pil LL tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 saksi BIMA PRAYOGA (dalam berkas perkara terpisah) kembali menghubungi PENDHEK (DPO) untuk menukar Pil LL tersebut dan oleh PENDHEK (DPO) Pil LL tersebut ditukar dengan yang lebih bagus, dan setelah menguasai Pil LL tersebut selanjutnya saksi BIMA PRAYOGA (dalam berkas perkara terpisah) bersama temannya ECO pada pukul 06.00 Wib datang kembali kepada terdakwa dengan membawa sejumlah Pil LL yang sudah ditukar tersebut dan seketika itu juga terdakwa langsung mencobannya dan setelah cocok kemudian terdakwa memasukan sejumlah Pil LL tersebut kedalam tas MS GLOW dan menyimpannya ke dalam kamar rumah terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 pada siang hari teman terdakwa yang bernama ETE menghubungi terdakwa menanyakan apakah memiliki Pil LL dan dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa memiliki Pil LL tersebut dan menyuruhnya agar datang kerumahnya, sesampainya ETE dirumah kemudian terdakwa menyerahkan sebanyak 8 (delapan) butir Pil LL kepada ETE dan setelah menerima sejumlah Pil LL tersebut kemudian ETE pergi meninggalkan rumah terdakwa, hingga sampai pada akhirnya perbuatan terdakwa di ketahui oleh anggota kepolisian saksi FAUZAN NUFURI dan saksi PRIMA SETIAWAN yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat mengenai peredaran gelap sediaan farmasi secara tanpa izin di wilayah Ngronggo dan melakukan penangkapan terdakwa dirumahnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WIB dan dilakukan pengeledahan ditemukan sejumlah barang bukti 927 (Sembilan ratus dua puluh tujuh) butir Pil LL, 1 (satu) buah tas Ms Glow warna abu-abu yang berada dalam almari kamar rumah terdakwa, dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk I Phone Hijau dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya tidak berselang lama datang saksi BIMA PRAYOGA (dalam berkas perkara terpisah) dan akhirnya saksi FAUZAN NUFURI dan saksi PRIMA SETIAWAN juga melakukan penangkapan kepada saksi BIMA PRAYOGA (dalam berkas perkara terpisah) dan dilakukan pengeledahan ditemukan sejumlah barang bukti 1 (satu) pack plastic ukuran 4x6 cm dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Redmi warna Hitam dalam penguasaan saksi BIMA PRAYOGA (dalam berkas perkara terpisah) sehingga akhirnya terdakwa dan saksi BIMA PRAYOGA beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bawa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No LAB-04063/NOF/2024 pada hari Selasa tanggal empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1,759 gram milik terdakwa LULUK NUR LAILY Als LUNA Binti SISMONO Alm Cs adalah benar mengandung Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fauzan Nufuri, SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekira pukul 22.30 WIB, dengan lokasi penangkapan di sebuah rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Sunan Ampel Nomor 08 RT.005 RW.002 Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri;
- Bahwa selain Terdakwa, ditangkap juga adalah Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi dikarenakan diduga keras melakukan tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi jenis obat pil dobel L;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama dengan Saksi Prima Setiawan, SE., dengan dibantu oleh beberapa petugas Satresnarkoba Polres Kediri Kota;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa sediaan farmasi jenis pil dobel L di dalam 1(satu) pack kantong plastik klip ukuran 4x6 ditemukan di dapur, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 087752426856, dan 1(satu) unit handphone merk Iphone warna hijau dengan nomor simcard 081252656644;
- Bahwa bermula ketika petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar wilayah Ngronggo terdapat peredaran gelap sediaan farmasi jenis pil dobel L, kemudian petugas melakukan penyelidikan lebih lanjut. Hingga pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Sunan Ampel Nomor 08 Rt.005 Rw.002 Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri, petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan interrogasi, tak lama berselang datang Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi kemudian juga dilakukan interrogasi. Dari hasil interrogasi tersebut, petugas mendapatkan kesimpulan bahwa mereka berdua telah mengedarkan sediaan farmasi jenis obat pil dobel L;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil dobel L tersebut dalam kemasan kantong plastik di dalam sebuah tas merk MS Glow warna abu abu yang tersimpan di dalam lemari;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pil dobel L tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sediaan farmasi jenis obat pil dobel L yang ditemukan dan disita oleh petugas tersebut sebanyak 927(sembilan ratus dua puluh tujuh) butir;
- Bahwa sediaan farmasi jenis pil dobel L tersebut dibeli oleh Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi namun menggunakan uang yang berasal dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi membeli dari orang yang bernama Pendenk;
- Bahwa cara transaksinya adalah Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi memesan pil dobel L terlebih dahulu kepada Pendenk melalui pesan Whatsapp kemudian mentransfer uang pembelian dan diberitahukan dimana letak pil dobel L yang telah ditaruh Pendenk dengan cara diranjau;
- Bahwa pil dobel L tersebut dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri dan juga sebagian diedarkan kembali kepada teman-teman dari Terdakwa maupun Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi;
- Bahwa pil dobel L tersebut tidak dijual akan tetapi diberikan saja secara gratis kepada teman-teman Terdakwa maupun Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Prima Setiawan, SE., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekira pukul 22.30 WIB, dengan lokasi penangkapan di sebuah rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Sunan Ampel Nomor 08 RT.005 RW.002 Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri;
- Bahwa selain Terdakwa, ditangkap juga adalah Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi dikarenakan diduga keras melakukan tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi jenis obat pil dobel L;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama dengan Saksi Fauzan Nufuri, SH., dengan dibantu oleh beberapa petugas Satresnarkoba Polres Kediri Kota;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa sediaan farmasi jenis pil dobel L di dalam 1(satu) pack kantong plastik klip ukuran 4x6 ditemukan di dapur, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 087752426856, dan 1(satu) unit handphone merk Iphone warna hijau dengan nomor simcard 081252656644;
- Bahwa bermula ketika petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar wilayah Ngronggo terdapat peredaran gelap sediaan farmasi jenis pil dobel L, kemudian petugas melakukan penyelidikan lebih lanjut. Hingga pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Sunan Ampel Nomor 08 Rt.005 Rw.002 Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri, petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan interogasi, tak lama berselang datang Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi kemudian juga dilakukan interogasi. Dari hasil interogasi tersebut, petugas mendapatkan kesimpulan bahwa mereka berdua telah mengedarkan sediaan farmasi jenis obat pil dobel L;
- Bahwa pil dobel L tersebut dalam kemasan kantong plastik di dalam sebuah tas merk MS Glow warna abu abu yang tersimpan di dalam lemari;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pil dobel L tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sediaan farmasi jenis obat pil dobel L yang ditemukan dan disita oleh petugas tersebut sebanyak 927(sembilan ratus dua puluh tujuh) butir;
- Bahwa sediaan farmasi jenis pil dobel L tersebut dibeli oleh Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi namun menggunakan uang yang berasal dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi membeli dari orang yang bernama Pendenk;
- Bahwa cara transaksinya adalah Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi memesan pil dobel L terlebih dahulu kepada Pendenk melalui pesan Whatsapp kemudian mentransfer uang pembelian dan diberitahukan dimana letak pil dobel L yang telah ditaruh Pendenk dengan cara diranjau;
- Bahwa pil dobel L tersebut dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri dan juga sebagian diedarkan kembali kepada teman-teman dari Terdakwa maupun Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil dobel L tersebut tidak dijual akan tetapi diberikan saja secara gratis kepada teman-teman Terdakwa maupun Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekira pukul 22.45 wib, di sebuah rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Sunan Ampel No. 08 RT.005 RW.002 Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota, Kota Kediri karena kedapatan memiliki sediaan farmasi berjenis pil dobel L;
- Bahwa pada saat penggeledahan, barang bukti yang ditemukan dan disita petugas yaitu berupa pil dobel L sebanyak 927 (sembilan ratus dua puluh tujuh) butir di dalam tas MS Glow warna abu-abu yang ditemukan di dalam lemari, 1 (satu) pack kantong plastik klip ukuran 4x6cm ditemukan di dapur, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 087752426856 berada dalam kantong celana saksi, dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hijau dengan No. Simcard 081252656644;
- Bahwa handphone merk Iphone warna hijau dengan No. Simcard 081252656644 tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa untuk pil dobel L yang membeli adalah saksi dengan menggunakan uang dari Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) pack kantong plastik klip ukuran 4x6 merupakan barang milik saksi yang digunakan untuk mengemas pil dobel L agar lebih mudah untuk diberikan atau diedarkan kepada teman saksi yang meminta maupun yang saksi beri secara cuma-cuma;
- Bahwa saksi mendapatkan pil dobel L dari teman saksi yang bernama Pendenk;
- Bahwa cara saksi melakukan transaksi dengan Pendenk yaitu saksi memesan terlebih dahulu, ketika disampaikan jika pil pesanan saksi sudah ada selanjutnya saksi diminta untuk mentransfer sejumlah uang, setelah saksi transfer kemudian saksi diberi tahu oleh Pendenk untuk lokasi pil dobel L nya berada dimana dengan cara diranjur;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Pendenk dengan cara menggunakan pesan singkat whatsapp;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga pil dobel L yang saksi beli dari Pendenk tersebut dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) mendapatkan 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir pil dobel L, sedangkan pada saat penggeledahan tersisa menjadi 927 (sembilan ratus dua puluh tujuh) butir karena sudah Terdakwa dan saksi konsumsi serta dibagikan kepada teman yang meminta;
- Bahwa saksi mendapatkan pil dobel L dari pendenk sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sebelum bulan puasa atau awal bulan Maret 2024, saksi membelinya dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang dari Terdakwa. Yang kedua, sekitar tanggal 7 Maret 2024, sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisi pil dobel L sekitar 1000 (seribu) butir kemudian saksi berikan kepada Terdakwa namun karena tidak enak dan ingin ditukar. Hingga yang ketiga, pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, saksi mendapatkan pil dobel L hasil dari menukar pil dobel L yang saksi dapatkan pada tanggal 7 Maret 2024 lalu saksi berikan kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengedarkan pil dobel L kepada teman saksi yang bernama Eco, Tomo, dan Irbat dengan memberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa untuk Eco, saksi terakhir kali memberikan pil dobel L pada tanggal 11 Mei 2024 sebanyak 20 (dua puluh) butir. Untuk Tomo alias Ete, saksi terakhir kali memberikan pil dobel L pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, sekitar siang hari di rumah saksi sebanyak 5 (lima) butir, dan untuk Irbat, saksi terakhir kali memberikan pil dobel L sekitar bulan Maret sebanyak 4 (empat) butir;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, sekitar pagi hari, saksi dihubungi Pendenk yang mengatakan bahwa ada barang (pil dobel L) apabila ingin membeli dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sekitar siang hari, saksi menghubungi Terdakwa untuk menawarkan pil dobel L tersebut. Yang ternyata Terdakwa berminat untuk membeli dan saksi beri harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Tak lama berselang, Terdakwa mentransfer uang ke saksi melalui Dana sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Lalu saksi langsung menarik tunai uang tersebut di Alfamart sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Untuk yang Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), saksi transfer ke Pendenk via Dana, Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), saksi gunakan deposit game slot, dan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), saksi berikan kepada anak saksi. Lalu sekitar sore hari, saksi dihubungi oleh Pendenk untuk mengambil barang pil dobel L di wilayah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagu. Setelah itu saksi langsung mengambilnya. Pil dobel L yang saksi ambil tersebut berada dalam kemasan kantong plastik berisi pil dobel L kira-kira sekitar 1000 (seribu) butir. kemudian sekira malam hari, saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan pil dobel L. Sesampainya di rumah, Terdakwa langsung mencoba sebanyak 2 (dua) butir, saksi juga mencoba sebanyak 2 (dua) butir, namun Terdakwa merasa pil tersebut tidak enak dan meminta untuk ditukar sehingga saksi langsung menghubungi Pendenk untuk menukar pil dobel L namun saat itu tidak ada respon dan pil dobel L disimpan di rumah Terdakwa terlebih dahulu. Hingga pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, sekitar siang hari, saksi dihubungi Pendenk yang bersedia untuk menukar pil dobel L tersebut. Pada saat itu, saksi sedang bersama teman saksi yaitu Eco maka saksi langsung mengajak Eco untuk ke rumah Terdakwa mengambil pil dobel L dan menukarnya di lokasi yang telah diberikan oleh Pendenk yaitu sekitar wilayah Ngasem. Setelah saksi mengambil pil Dobel L tersebut, sekira pukul 19.30 WIB, saksi langsung menuju rumah Terdakwa kembali untuk menyerahkan pil dobel L, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa minta untuk mencoba 2 (dua) butir dan Eco juga meminta 2 (dua) butir namun saksi beri 4 (empat) butir. Setelah Terdakwa pergi ke kamar dan saat akan pulang Eco juga meminta pil dobel L lagi untuk dikonsumsinya di rumah. Lalu saksi mengambilkan sebanyak 20 (dua puluh) butir yang saksi kemas dengan tissu untuk diserahkan kepada Eco. Saat akan pamit pulang, saksi memasukkan 1 (satu) kantong plastik berisi pil dobel L tersebut ke dalam kamar Terdakwa, setelah itu saksi pamit pulang. Hingga pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekira pukul 22.45 WIB, saksi datang ke rumah Terdakwa namun sesampainya di rumah Terdakwa sudah ada petugas kepolisian;

Bawa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sunan Ampel Nomor 08 RT.005 RW.002 Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, tidak beberapa berselang, Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi sekira pukul 22.45 WIB, datang yang juga dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dikarenakan kedapatan memiliki dan menguasai sediaan farmasi berupa pil dobel L;
- Bahwa pada saat penggeledahan yang ditemukan yaitu berupa pil dobel L sebanyak 927 (sembilan ratus dua puluh tujuh) butir di dalam tas MS Glow warna abu-abu yang ditemukan di dalam lemari, 1(satu) pack kantong plastik klip ukuran 4x6 ditemukan di dapur, 1(satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 087752426856, dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone wama hijau dengan nomor simcard 081252656644;
- Bahwa pil dobel L tersebut yang memesan atau mencarikan adalah Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi dengan pembayarannya menggunakan uang Terdakwa;
- Bahwa untuk tas MS Glow warna abu-abu merupakan barang milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan 1 (satu) kantong plastik klip berisi pil dobel L kemudian Terdakwa simpan di dalam lemari, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hijau dengan nomor simcard 081252656644 juga barang milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi pada saat bertransaksi pil dobel L. Sedangkan 1 (satu) pack kantong plastik klip ukuran 4x6 dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 087752426856 merupakan barang milik Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi;
- Bahwa Terdakwa memesan kepada Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi untuk mencarikan pil dobel L selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi yang memberitahu bahwa pesanan pil dobel L nya ada. Kemudian menawarkan jika harga pil dobel L tersebut seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pil dobel L yang ditawarkan Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Terdakwa mentransfer kepada Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi dengan jumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelebihan pembayarannya maksud Terdakwa adalah sebagai uang upah Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi karena telah membelikan pil dobel L pesanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang pembelian pil dobel L tersebut kepada Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi pada tanggal 7 Mei 2024;
- Bahwa pil dobel L tersebut, Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi dan Terdakwa edarkan kepada teman-teman nongkrong Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi dan Terdakwa yang diberikan secara gratis kemudian yang lainnya, Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi dan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel dari Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa untuk yang pertama sekitar sebelum bulan puasa atau awal bulan Maret 2024. Yang kedua yaitu pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2024, dan yang ketiga pada tanggal 7 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi, yang pertama Terdakwa lupa, sedangkan yang kedua sebanyak 1(satu) kantong plastik berisi pil dobel L sebanyak 1.000 (seribu) butir namun karena tidak enak dan Terdakwa ingin ditukar, sehingga pada saat yang ketiga, Terdakwa mendapatkan pil dobel L hasil dari menukar pil dobel L yang Terdakwa dapatkan dari pemesanan yang kedua tersebut;
- Bahwa Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi sudah mengenal Terdakwa sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa pil dobel L yang Terdakwa miliki, diantaranya Terdakwa edarkan kepada teman Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi yang bernama Ete pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, pada saat siang hari di dalam rumah Terdakwa di Jl. Sunan Ampel No.08 RT.005 RW.002 Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 927 (sembilan ratus dua puluh tujuh) butir pil LL;
- 1 (satu) buah tas MS Glow warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merk I Phone hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No LAB-04063/NOF/2024 pada hari Selasa tanggal empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1,759 gram milik terdakwa LULUK NUR LAILY Als LUNA Binti SISMONO Alm Cs adalah benar mengandung Triheksifensidil HCL, mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sunan Ampel Nomor 08 RT.005 RW.002 Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, tidak beberapa berselang, Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi sekira pukul 22.45 WIB, datang yang juga dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dikarenakan kedapatan memiliki dan menguasai sediaan farmasi berupa pil dobel L;
- Bahwa pada saat penggeledahan yang ditemukan yaitu berupa pil dobel L sebanyak 927 (sembilan ratus dua puluh tujuh) butir di dalam tas MS Glow warna abu-abu yang ditemukan di dalam lemari, 1(satu) pack kantong plastik klip ukuran 4x6 ditemukan di dapur, 1(satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 087752426856, dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone wama hijau dengan nomor simcard 081252656644;
- Bahwa pil dobel L tersebut yang memesan atau mencarikan adalah Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi dengan pembayarannya menggunakan uang Terdakwa;
- Bahwa untuk tas MS Glow warna abu-abu merupakan barang milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan 1 (satu) kantong plastik klip berisi pil dobel L kemudian Terdakwa simpan di dalam lemari, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hijau dengan nomor simcard 081252656644 juga barang milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi pada saat bertransaksi pil dobel L. Sedangkan 1 (satu) pack kantong plastik klip ukuran 4x6 dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor simcard 087752426856 merupakan barang milik Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi;

- Bahwa Terdakwa memesan kepada Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi untuk mencari pil dobel L selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi yang memberitahu bahwa pesanan pil dobel L nya ada. Kemudian menawarkan jika harga pil dobel L tersebut seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pil dobel L yang ditawarkan Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Terdakwa mentransfer kepada Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi dengan jumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kelebihan pembayarannya maksud Terdakwa adalah sebagai uang upah Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi karena telah membelikan pil dobel L pesanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang pembelian pil dobel L tersebut kepada Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi pada tanggal 7 Mei 2024;
- Bahwa pil dobel L tersebut, Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi dan Terdakwa edarkan kepada teman-teman nongkrong Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi dan Terdakwa yang diberikan secara gratis kemudian yang lainnya, Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi dan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel dari Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa untuk yang pertama sekitar sebelum bulan puasa atau awal bulan Maret 2024. Yang kedua yaitu pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2024, dan yang ketiga pada tanggal 7 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi, yang pertama Terdakwa lupa, sedangkan yang kedua sebanyak 1(satu) kantong plastik berisi pil dobel L sebanyak 1.000 (seribu) butir namun karena tidak enak dan Terdakwa ingin ditukar, sehingga pada saat yang ketiga, Terdakwa mendapatkan pil dobel L hasil dari menukar pil dobel L yang Terdakwa dapatkan dari pemesanan yang kedua tersebut;
- Bahwa Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi sudah mengenal Terdakwa sejak bulan Maret 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pil dobel L yang Terdakwa miliki, diantaranya Terdakwa edarkan kepada teman Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi yang bernama Ete pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, pada saat siang hari di dalam rumah Terdakwa di Jl. Sunan Ampel No.08 RT.005 RW.002 Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No LAB-04063/NOF/2024 pada hari Selasa tanggal empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1,759 gram milik terdakwa LULUK NUR LAILY Als LUNA Binti SISMONO Alm Cs adalah benar mengandung Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama LULUK NUR LAILY Als



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUNA Binti SISMONO Alm dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengedarkan" adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sediaan Farmasi" menurut Pasal 1 angka 12 UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, sedangkan yang dimaksud dengan "Obat" menurut Pasal 1 angka 15 UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sunan Ampel Nomor 08 RT.005 RW.002 Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap, tidak beberapa berselang, Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi sekira pukul 22.45 WIB, datang yang juga dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dikarenakan kedapatan memiliki dan menguasai sediaan farmasi berupa pil dobel L;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan yang ditemukan yaitu berupa pil dobel L sebanyak 927 (sembilan ratus dua puluh tujuh) butir di dalam tas MS Glow warna abu-abu yang ditemukan di dalam lemari, 1(satu) pack kantong plastik klip ukuran 4x6 ditemukan di dapur, 1(satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 087752426856, dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone wama hijau dengan nomor simcard 081252656644;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pil dobel L tersebut yang memesan atau mencarikan adalah Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi dengan pembayarannya menggunakan uang Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk tas MS Glow warna abu-abu merupakan barang milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan 1 (satu) kantong plastik klip berisi pil dobel L kemudian Terdakwa simpan di dalam lemari, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hijau dengan nomor simcard 081252656644 juga barang milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi pada saat bertransaksi pil dobel L. Sedangkan 1 (satu) pack kantong plastik klip ukuran 4x6 dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 087752426856 merupakan barang milik Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan kepada Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi untuk mencarikan pil dobel L selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi yang memberitahu bahwa pesanan pil dobel L nya ada. Kemudian menawarkan jika harga pil dobel L tersebut seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pil dobel L yang ditawarkan Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Terdakwa mentransfer kepada Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi dengan jumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kelebihan pembayarannya maksud Terdakwa adalah sebagai uang upah Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi karena telah membelikan pil dobel L pesanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mentransfer uang pembelian pil dobel L tersebut kepada Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi pada tanggal 7 Mei 2024;

Menimbang, bahwa pil dobel L tersebut, Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi dan Terdakwa edarkan kepada teman-teman nongkrong Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi dan Terdakwa yang diberikan secara gratis kemudian yang lainnya, Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi dan Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil dobel dari Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi sebanyak 3 (tiga) kali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk yang pertama sekitar sebelum bulan puasa atau awal bulan Maret 2024. Yang kedua yaitu pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2024, dan yang ketiga pada tanggal 7 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi, yang pertama Terdakwa lupa, sedangkan yang kedua sebanyak 1(satu) kantong plastik berisi pil dobel L sebanyak 1.000 (seribu) butir namun karena tidak enak dan Terdakwa ingin ditukar, sehingga pada saat yang ketiga, Terdakwa mendapatkan pil dobel L hasil dari menukar pil dobel L yang Terdakwa dapatkan dari pemesanan yang kedua tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi sudah mengenal Terdakwa sejak bulan Maret 2024;

Menimbang, bahwa pil dobel L yang Terdakwa miliki, diantaranya Terdakwa edarkan kepada teman Saksi Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi yang bernama Ete pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, pada saat siang hari di dalam rumah Terdakwa di Jl. Sunan Ampel No.08 RT.005 RW.002 Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang di dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dan juga tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No LAB-04063/NOF/2024 pada hari Selasa tanggal empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1,759 gram milik terdakwa LULUK NUR LAILY Als LUNA Binti SISMONO Alm Cs adalah benar mengandung Triheksifensidil HCL, mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa Terdakwa mengedarkan jenis obat yang termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap obat keras secara umum telah diketahui penggunaannya atau pemakainya harus dengan resep dokter dan terdakwa dalam mengedarkan atau memperjualbelikan obat tersebut bukan sebagai tenaga medis, bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut, dengan demikian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur "Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan menyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pemberar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf (k) KUHAP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 927 (sembilan ratus dua puluh tujuh) butir pil LL;
- 1 (satu) buah tas MS Glow warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merk I Phone hijau;

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat telah adil dan patut dipidana penjara yang telah dijatuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LULUK NUR LAILY Als LUNA Binti SISMONO Alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhi;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 927 (sembilan ratus dua puluh tujuh) butir pil LL;
  - 1 (satu) buah tas MS Glow warna abu-abu;
  - 1 (satu) unit handphone merk I Phone hijau;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Bima Prayoga alias Bimo bin Fauzi;
6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh Khairul, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Alfan Firdauzi Kurniawan, SH., MH., dan Emmy Haryono Saputro, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Galih Thoso Wibawanto, SE., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Ahmad Ashar, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfan Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Khairul, SH., MH.

Emmy Haryono Saputro, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Galih Thoso Wibawanto, SE., SH.